

## **ANALISIS PENGEMBALIAN PREMI KEPADA NASABAH PADA PERUSAHANAAN ASURANSI SINARMAS**

Oleh:

**Tioma R. Hariandja, S.H., M.H.**

### ***Abstract***

*Lack of interest of the community will follow the insurance, make a dilemma for the insurance business so that the insurance premium refund innovation into new tricks to provoke interest of the community and businesses to stand up to insurance customers. Basically the insurance is a financial settlement method, where by following one of the insurance products that are consistently the existing funds have been programmed. That is insurance indirectly managing the financial administration of income and expenditure for sure. Insurance agreement is consensual, the agreement formed since the existence of an agreement between the insured and the insurer (Article 257 paragraph 1 of the Code of Commercial Law (Commercial code)). In the insurance agreement, a system of accountability in the form of Torts. The compensation paid in the event of uncertain events that have been agreed in the insurance agreement. Nominal amount of liability provision in the insurance agreement known by the nominal amount of the premium paid customers as an insurance fund. The premium can be paid in installments (monthly, quarterly or yearly) or at a time up to the deadline that has been agreed.*

**Keywords:** *insurance, insurance premiums*

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Aturan hukum yang mendasari berdiri dan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 ayat 1 yang menjelaskan tentang perjanjian asuransi kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Asuransi adalah suatu perjanjian pertanggungan yang terdiri dari satu pihak sebagai penanggung dan yang lain pihak sebagai tertanggung. Terikat dengan konsensus (Pasal 257 ayat 1 KUHD), dimana apabila telah terjadi kesepakatan diantara para pihak, maka sejak saat itu pula perjanjian telah belaku walaupun kesepakatan tersebut belum berbentuk tulisan(baku).

Pada perjanjian asuransi, kejujuran merupakan unsur yang terpenting dijelaskan pada Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa:“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Artinya kesepakatan pertanggungan yang telah dibuat dapat batal demi hukum, apabila salah satu pihak dapat membuktikan

bahwa telah terjadi ketidak jujuran atas dasar kehilafan terhadap barang/jasa yang menjadi pokok perjanjian; ada unsur paksaan atau penipuan.

Pada saat ini usaha perasuransian membutuhkan penyegaran. Banyaknya kasus-kasus penipuan yang berkedok agen asuransi sampai dengan pertimbangan bahwa dana (premi) yang telah dibayarkan pada asuransi kerugian tidak dapat dikembalikan, sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat dan pengusaha untuk mengikuti asuransi. Namun hakekatnya usaha asuransi merupakan solusi penataan keuangan, artinya dengan mengikuti salah produk asuransi dapat menjamin konsisten pengeluaran keuangan.

Perusahaan asuransi sinar mas memberikan solusi terhadap kegalauan perusahaan asuransi akan menurunnya minat kesertaan masyarkat mengikuti asuransi. Sebuah inovasi dengan memberikan pengembalian premi atas produk sinar mas mobil. Pengembalian yang akan dilakukan sebesar 75% dari premi yang telah disetorkan, dengan cara nasabah menukar *point reward* pada akhir tahun kelima. Jadi minimal lama kepesertaan adalah 5 tahun. 50% dana premi akan dikembalikan pada nasabah pada tahun ketiga dan 25% nya lagi akan

dikeluarkan pada akhir tahun kelima.<sup>1</sup>

Penawaran diberikan oleh asuransi sinar mas tersebut, jika diperhitungkan melalui matematika kemungkinan, memang dapat menguntungkan bagi masyarakat namun bagaimana dengan perusahaan karena sistem pertanggung jawaban seperti ini tidak diatur dalam perundang-undangan. Sehingga perlu suatu analisa atas sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh asuransi sinar mas. Apabila dianalisa melalui asas idemnititas, bahwa perusahaan akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian dan nominal ganti rugi tersebut disesuaikan dengan besaran nominal kerugian yang diterima oleh si nasabah (tertanggung) kecuali asuransi jiwa. Apabila mengikuti sistem pertanggung-jawaban kerugian yang dilakukan oleh asuransi sinarmas mobil, maka ada kemungkinan penawaran pengembalian premi tidak akan terlaksana.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggung jawaban perusahaan asuransi terhadap klaim nasabah menurut KUHD?
2. Bagaimana sistem pertanggung jawaban perusahaan asuransi sinar mas terhadap klaim nasabah?
3. Akibat hukum apa yang akan timbul terhadap kebijakan yang dilakukan oleh asuransi sinar mas?

## BAB 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Sistem Pertanggung Jawaban Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

#### Perjanjian Asuransi

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas bahwa perjanjian asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut.

---

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Teddy Gumilar, *Klaim nol, uang kembali*, Rabu, 12 Oktober 2011

Definisi-definisi tersebut antara lain :

1. Definisi perjanjian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1), rumusan definisi perjanjian asuransi pada Undang-Undang ini sama dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam perjanjian asuransi terkandung 4 (empat) unsur, yaitu :

a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.

c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

2. Definisi perjanjian asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack : "Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi perjanjian asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang : "Perjanjian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan."

### **Sistem Pertanggungjawaban Asuransi**

Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian asuransi adalah Ganti Rugi. Ganti rugi dibayarkan ketika terjadi peristiwa tidak pasti yang memang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi tersebut. Peristiwa tidak pasti yang dimaksudkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Peristiwa tidak pasti tersebut harus tercantum/ditulis dalam polis;
2. Peristiwa tidak pasti tersebut tidak terjadi karena kesalahan tertanggung sendiri;
3. Peristiwa tidak pasti tersebut terjadi karena:

- a. Cacat barang dengan sendiri;
- b. Sifat dari barang;
- c. Kebusukan.

Semua yang di atas harus diinterpretasikan terlebih dahulu dan diperkecualikan telah dicantumkan dalam polis sehingga secara otomatis sebagai tanggung jawab penanggung.

Dalam melaksanakan pertanggung jawaban asuransi ada beberapa prinsip-prinsip pokok Asuransi yang sangat penting yang harus di penuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak/perjanjian Asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok Asuransi tersebut sebagai berikut :

#### a. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau

- kepentingan yang dipertanggungkan.
- b. Prinsip kepentingan yang dapat di Asuransikan (*Insurable Interest*)  
Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
- c. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)  
Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
- d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)  
Peralihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
- e. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)  
Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama.
- f. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*)  
adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian

kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

### **Premi**

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi tergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi.

Setiap premi dibuat atau diperhitungkan berdasarkan produk asuransinya atau usaha pertanggungan yang ditawarkan yaitu: asuransi kerugian dengan produk asuransi mobil akan berbeda dengan besaran premi yang harus dibayarkan dengan produk asuransi jiwa.

## **2.2 Sistem Pertanggung Jawaban Asuransi Sinarmas Pada Produk “Simas Mobil Bonus”**

Berdasarkan KUHD Pasal 246 tentang perjanjian asuransi /pertanggungan : Pembayaran premi dilakukan tertanggung/nasabah kepada

kepada penanggung/perusahaan, bisa dilakukan per-bulan, triwulan atau tahunan. Sedangkan pemberian ganti rugi dari perusahaan kepada nasabah dilakukan berdasarkan terjadinya suatu resiko yang diperjanjikan. Hal ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Perjanjian Asuransi.

Produk Simas Mobil Bonus mulai dipromosikan oleh PT.Sinarmas pada tahun 2011 dan ini bukan serta merta, karena hanya khusus pada produk kendaraan bermotor dengan nama jual “Simas Mobil Bonus”. Pada produk ini juga dilapisi dengan syarat tertentu diantaranya yaitu: produk ini harus menggunakan kontrak. Minimal 1 Tahun, kemudian 3 Tahun, 5 Tahun dan 8 Tahun. Kontrak bisa dilakukan secara berjangka.

Misal kontrak dengan jangka waktu 1 Tahun, dan tidak ada klaim selama 1 tahun tersebut, maka kontrak dapat dilanjutkan untuk jangka waktu selanjutnya. Syarat pengembalian premi adalah harus ada konfirmasi apakah kontrak dilanjutkan atau tidak oleh nasabah; ada surat pengembalian premi tertulis yang dikeluarkan PT.Sinarmas dan selanjutnya pengembalian akan dilakukan melalui transfer rekening. Besaran

pengembalian premi adalah: 1 tahun 25%; 3 tahun 50%; 5 tahun 75% dan 8 tahun 100%. Syarat lainnya yang umum untuk semua Asuransi kendaraan bermotor adalah: pertanggung tidak menanggung resiko pada: Mesin dan ban; mobil harus berusia 5 s/d 7 tahun. Sampai saat ini nasabah di PT.Sinarmas Jember yang mengikuti produk “Simas Mobil Bonus” hanya 3 orang dan yang masih berjalan sampai tahun 2014 tinggal 1 nasabah.

### **2.3 Akibat hukum keberadaan produk “Simas Mobil Bonus”**

Pemasaran produk ini berakibat timbul suatu sistem pertanggungjawaban yang baru yaitu apabila nasabah mengikuti produk “Simas Mobil Bonus” selama 1 tahun tanpa klaim, maka premi akan dikembalikan sebesar 25% ; 3 tahun tanpa klaim premi akan dikembalikan 50% ; 5 tahun tanpa klaim premi kembali 75% dan 8 tahun tanpa klaim nasabah akan menerima pengembalian premi 100%.

Berdasarkan KUHD Pasal 246 tentang perjanjian asuransi/pertanggung : Pembayaran premi dilakukan tertanggung/nasabah kepada kepada penanggung/perusahaan, bisa dilakukan per-bulan, triwulan atau tahunan.

Sedangkan pemberian ganti rugi dari perusahaan kepada nasabah dilakukan berdasarkan terjadinya suatu resiko yang diperjanjikan. Hal ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Perjanjian Asuransi. Sehingga sistem pertanggungjawaban yang dilakukan pada produk “Simas Mobil Bonus” ini bertentangan dengan sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam perjanjian asuransi, walaupun kemungkinan dapat menguntungkan bagi masyarakat, namun hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan perusahaan (PT.Sinarmas).

Berdasarkan Prinsip-prinsip Asuransi: khususnya pada prinsip *idemnitas* (ganti rugi): PT. Sinarmas dalam pemasaran produk “Simas Mobil Bonus” bertentangan dengan prinsip *idemnitas*, karena ganti rugi diberikan apabila terjadi resiko. Sedangkan produk “Simas Mobil Bonus” akan memberikan pengembalian premi kepada nasabah apabila tidak terjadi resiko.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jaminan Keuangan (OJK): pemberian bonus pada tahun pertama maksimal 10% sedangkan “Simas Mobil Bonus” pada tahun pertama apabila tidak ada klaim dan berlanjut pada tahun kedua, maka nasabah akan diberikan 25%. Artinya produk

“Simas Mobil Bonus” telah melanggar aturan yang dikeluarkan dalam OJK. Sehingga produk ini sudah ditarik sejak dikeluarkannya aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tepatnya tertanggal 1 Maret 2014.

## **BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **3.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan aturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan usaha perasuransia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam asuransi. Salah satu prinsip dalam asuransi adalah *Idemnitas* yang menyebutkan bahwa pada asuransi, ganti kerugian akan dikembalikan sesuai dengan kerugian yang diderita sedangkan pada produk “Simas Mobil Bonus” akan mengembalikan dana premi apabila tidak terjadi kerugian. Sehingga produk yang dipasarkan oleh PT. Sinarmas ini bertentangan dengan prinsip asuransi dan dapat berakibat batal demi hukum.



2. Bahwa produk ini telah dalam realitasnya telah ditarik dari pasar sejak tanggal 1 Maret 2014, dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip asuransi dan peraturan OJK yaitu bahwa pemberian reward pada tahun pertama maksimal 10%, sedang produk ini memberikan 25% pada tahun pertama. Sehingga dengan pemasaran produk ini PT. Sinarmas akan terjadi pengelolaan keuangan yang tidak sehat.
3. Akibat hukum yang diperoleh PT. Sinarmas adalah sampai saat ini tidak berakibat hukum, sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun hal ini berdampak pada perubahan prinsip keasuransian, khususnya prinsip “idemnitas” pada usaha perasuransian.

### 2.3 Saran

1. Saran yang dapat diberikan adalah produk ini senyatanya adalah inovasi pada produk-produk asuransi /pertanggungan. Namun cara mengemaskannya harus disesuaikan dengan aturan-aturan dan prinsip yang berlaku dalam usaha perasuransian. Kiranya produk ini dapat dipasarkan kembali, maka perlu

ada penyesuaian-penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

2. Semestinya setiap pembuatan produk baru asuransi tidak hanya memperhatikan kebutuhan masyarakat saja, namun juga aturan-aturan yang ada dalam usaha asuransi. Dengan memperhatikan aturan-aturan, maka usaha dan pengelolaan keuangan akan terhindar dari kepailitan

### DAFTARPUSTAKA

#### Buku Teks:

- Bahan Ajar Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Jember, 2011;
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994;
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996;
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, 1987;
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986;
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Dagang, Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP, Semarang, 1985;
- \_\_\_\_\_, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991;

Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung, 2003 ;

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987;

Wirjono Projudikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, 1996.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Web Site:

www.google.com, Teddy Gumilar, *Klaim nol, uang kembali*, Rabu, 12 Oktober 2011;

www.google.com, Christine Novita Nababan, *Delapan tahun tak ada klaim, Asuransi Sinar Mas mengembalikan dana*, Sabtu, 01 Oktober 2011;

www.mobil.otomotifnet.com, Tonny, *Produk Baru Asuransi, Gak Ada Klaim, Uang Premi Bisa Kembali*.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek/BW*);

Kitab Undang –Undang Hukum Dagang (WvK);

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga

**BIODATA PENULIS**

**TIOMA RONIULI HARIANDJA, S.H., M.H.**, lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah Staf Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1999-2004) dan melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2004-2007). Di Univ. Islam Jember Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ).